



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**NOMOR 98/Pdt.P/2021/PN Cjr**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon bernama:

**ENUNG Mulyati**, tempat lahir di Cianjur, tanggal 10 April 1973 Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Kp. Garung RT 006 RW 006 Desa Munjul Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai,----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Cjr tanggal 9 November 2021, tentang penunjukkan/Penetapan kembali Panitera Pengganti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, di bawah Register Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Cjr, pada tanggal 9 November 2021, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili / bertempat tinggal di Kp. Garung RT 006/RW 006 Desa Munjul Kecamatan. Cilaku, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa Identitas (KTP) NIK Pemohon 3203045004700009, yang dikeluarkan oleh aparat setempat bernama **ENUNG Mulyati**;
3. Bahwa Nama Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 3203040412190004 tertulis dan terbaca **ENUNG Mulyati** Lahir di Cianjur tanggal 10 April 1973;
4. Bahwa Nama Pemohon dalam surat tanda tamat belajar SD (Sekolah Dasar) No. 02 OA oa 0199441 yang dikeluarkan oleh Sekolah dasar Cibantala tertulis dan terbaca **ENUNG Mulyati** Lahir di Cianjur tanggal 10 April 1973 anak Suherman;

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Cjr hlmn 1 dari 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam Surat Keterangan Lahir No. 474.1/214/Pem./2021

tertulis dan terbaca **ENUNG MULYATI** Lahir di Cianjur tanggal 10 April 1973;

6. Bahwa Nama Pemohon dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor B5710647 tertulis **NUNUNG MULYATI BT SUHERMAN SUH**, Lahir di Cianjur, 10 April 1973;
7. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama dan binti yang tertulis dalam Surat Perjalanan/Paspor, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama dan binti dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut;
8. Bahwa tujuan Pemohon membuat Paspor Tersebut bermaksud untuk bepergian guna dipergunakan untuk berkunjung ke suami;
9. Bahwa Pemohon akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di kantor Imigrasi Cianjur;
10. Bahwa untuk memperbaiki nama dan binti Pemohon dalam Surat Perjalanan/Paspor Pemohon tersebut, menurut ketentuan Hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **Nunung Mulyati BT Suherman Suh** yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor **AP B5710647** yang sebenarnya adalah **Enung Mulyati Binti Suherman**;
3. Memberi ijin kepada Kantor Imigrasi Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan nama dan binti Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Photocopy Kartu Tanda Pendudukan NIK: 3203045004700009 atas nama Enung Mulyati, selanjutnya diberi tanda **P - 1**;
2. Photocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 372/102.Kep/1.86 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Cibantala, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur atas nama Enung Mulyati pada tanggal 17 Mei 1986, selanjutnya diberi tanda **P - 2**;
3. Photocopy Kartu Keluarga Nomor: 3203040412190004 atas nama kepala keluarga Enung Mulyati yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda **P - 3**;

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Cjr hlmn 2 dari 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Photocopy Paspor Republik Indonesia Nomor: B5710647 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bogor pada tanggal 16 Desember 2016 atas nama NUNUNG MULYATI BT SUHERMAN SUH, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Photocopy Surat Keterangan Nomor 594/215/Pem./2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Munjul Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atas nama Enung Mulyati tanggal 29 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda **P - 5**;
6. Photocopy Surat Keterangan Lahir Nomor: 474.1/214/Pem./2021 atas nama Enung Mulyati, lahir di Cianjur tanggal 10 April 1973, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Munjul tanggal 29 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-6 merupakan Fotocopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga Fotocopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Dadang Supriatna;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Permohonan perbaikan nama di Paspor Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon yang benar adalah Enung Mulyati Binti Suherman;
- Bahwa nama yang tercantum dalam paspor Pemohon adalah Nunung Mulyati BT Suherman Suh;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama karena ada perbedaan nama yang tercantum dalam KTP, KK, STTB SD, dan Surat Keterangan Lahir pemohon bernama Enung Mulyati Binti Suherman sedangkan di Paspor bernama Nunung Mulyati BT Seherman Suh;
- Bahwa Pemohon akan menggunakan paspor tersebut, untuk pergi bekerja dan mengunjungi suaminya di Qatar, Uni Emirate Arab;
- Bahwa nama Enung Mulyati Binti Suherman dan Nunung Mulyati BT Suherman adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon hendak memperpanjang paspor milik, tetapi nama yang tercantum di paspor tidak sesuai dengan nama pada identitas lainnya, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ganti nama;

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Cjr hlmn 3 dari 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa keluarga Pemohon yang lain tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut;

Saksi 2. Neneng Sumiati;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Permohonan perbaikan nama di Paspor Pemohon;
- Bahwa nama yang tercantum dalam paspor Pemohon bernama Nunung Mulyati BT Suherman Suh;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama karena ada perbedaan nama yang tercantum dalam KTP, KK, STTB SD, dan Surat Keterangan Lahir pemohon bernama Enung Mulyati Binti Suherman sedangkan di Paspor bernama Nunung Mulyati BT Seherman Suh;
- Bahwa Nama Pemohon yang benar adalah Enung Mulyati Binti Suherman;
- Bahwa Pemohon akan menggunakan paspor tersebut, untuk pergi bekerja dan mengunjungi suaminya di Qatar, Uni Emirate Arab;
- Bahwa Pemohon hendak memperpanjang paspor milik Pemohon, tetapi nama yang tercantum di paspor tidak sesuai dengan nama pada identitas lainnya sehingga, Pemohon mengajukan permohonan tersebut;
- Bahwa Enung Mulyati Binti Suherman dan Nunung Mulyati BT Suherman adalah orang yang sama;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, keluarga pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Keterangan Lahir bernama Enung Mulyati sedangkan nama

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Cjr hlmn 4 dari 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan dalam Paspor bernama **Nunung Mulyati BT Suherman Suh**, karena terdapat perbedaan nama dan Binti yang tertulis dalam Paspor, Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan Binti dalam Paspor tersebut dari Nunung Mulyati BT Suherman Suh menjadi Enung Mulyati Binti Suherman;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah Permohonan Pemohon tersebut, beralasan hukum karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, telah membuktikan Pemohon beralamat di Kp. Garung Rt 006 Rw 006 Desa Munjul Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, sehingga Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 Pemohon memohon Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan ke-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **dadng Supriatna** dan Saksi **Neneng Sumiati** yang menerangkan bahwa nama Pemohon dalam Paspor bernama **Nunung Mulyati BT Suherman Suh** seharusnya nama Pemohon bernama **Enung Mulyati Binti Suherman** yang saling bersesuaian dengan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-3), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (bukti P-2) semuanya bernama Enung Mulyati;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor baru dikarenakan perbedaan nama Pemohon tersebut, dan untuk memperbaikinya harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor. 23 tahun 2006, pencatatan perubahan nama Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum ke-2 Pemohon patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 Pemohon memohon Hakim untuk memberikan izin kepada Kantor Imigrasi Bogor untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan identitas Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa demi terselenggaranya tertib administrasi dalam keimigrasian sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan antar Negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu harus mempunyai dokumen perjalanan antara Negara yaitu paspor;

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Cjr hlmn 5 dari 7





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohon merupakan warga Negara Indonesia maka paspor yang diterbitkan sesuai amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah paspor biasa yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dan dalam hal ini adalah Kantor Imigrasi Bogor;

Menimbang, bahwa dengan diperlukannya paspor bagi pemohon yang sesuai dengan identitas pemohon maka Pengadilan melalui Penetapan ini agar kantor Imigrasi Bogor memberi ijin agar pemohon dapat merubah identitasnya pada paspor yang semula tertulis **Nunung Mulyati BT Suherman Suh** diperbaiki menjadi **Enung Mulyati Binti Suherman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat keinginan Pemohon tersebut beralasan hukum, maka terhadap petitum ke-3 Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1, oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 Pemohon memohon Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-4 patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **Nunung Mulyati BT Suherman** yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor B 5710647 yang sebenarnya adalah **Enung Mulyati Binti Suherman**;
3. Memberikan izin kepada Kantor Imigrasi Bogor untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan nama dan Binit, Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Cjr hlmn 6 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan diucapkan di Cianjur pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh Erli Yansah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan pada hari yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang dibantu Diny Kulsumiawaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Cjr tanggal 9 November 2021 dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Diny Kulsumiawaty, S.H.

Erli Yansah, S.H.

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
- Biaya ATK .....	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan .....	Rp 75.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan .....	Rp 10.000,00
- Meterai .....	Rp 10.000,00
- Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah .....	Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Cjr hlmn 7 dari 7